DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 6 TAHUN 1981
TENTANG
PENINGKATAN PENSUKSESAN PELAKSANAAN PELITA KETIGA

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : a. Bahwa Pelita Ketiga perlu ditingkatkan pelaksanaannya di Daerah-daerah;

b. Bahwa untuk menjamin keberhasilan Pelita Ketiga, maka Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan delapan jalur pemerataan perlu meningkatkan usaha-usaha kegiatan di bidang program produksi pangan, inpres, koperasi, kependudukan, pemasyarakatan P4 dan pelaksanaan KEPRES 14A.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Keputusan Presiden nomor 14 A tahun 1980;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1979.

Memperhatikan : Amanat Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah seluruh Indonesia tnggal 23 Pebruari 1981.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

2. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Untuk : Memberikan perhatian secara khusus serta berusaha sekeras-kerasnya untuk meningkatkan kegiatan pelaksanaan guna mensukseskan program dan kebijaksanaan yang sangat menentukan bagi berhasilnya delapan jalur pemerataan pada Pelita Ketiga sebagai berikut:

Pertama : PRODUKSI PANGAN.

Dalam kegiatan mensukseskan usaha peningkatan produksi pangan menuju swasembada pangan masih dijumpai berbagai hambatan yang terutama disebabkan oleh kurang mantapnya koordinasi pelaksanaan di beberapa Daerah. Sehubungan dengan itu perlu lebih meningkatkan lagi intensitas penyelenggaraan koordinasi terutama dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bidang Produksi.
   a. Meningkatkan mutu dan intensitas pelaksanaan penyuluhan pertanian guna menumbuhkan motivasi bagi para petani untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha peningkatan produksi dan untuk meningkatkan keterampilan para petani.
   b. Meningkatkan pelaksanaan Panca Usaha dan Catur Sarana, terutama penggunaan sarana produksi yang tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu.
   c. Meningkatkan penggunaan benih unggul bermutu dan varitas unggul tahan wereng (VUTW).
   d. Meningkatkan pemberantasan hama, terutama ma wereng dan tikus.
   e. Meningkatkan produktivitas tanah pertanian antara lain dengan mendorong pembentukan Kelompok Tani INSUS dan non INSUS.

f. Meningkatkan pengawasan penyaluran kredit BIMAS serta mengusahakan cara yang sebaik-baiknya dalam penagihan kredit BIMAS agar lebih berhasil antara lain dengan cara mengunjungi dan pengaturan waktu yang tepat untuk managih kredit BIMAS dan IPEDA disertai tindakan tegas terhadap oknum yang menyelenggarakan kredit BIMAS.

g. Menyebar-luaskan informasi kepada para petani untuk lebih dapat memanfaatkan kredit-kredit yang disediakan oleh Pemerintah guna menunjang pelaksanaan Usaha Tani antara lain kredit Bimas, kredit INMAS, kredit Candak kulak, Kredit Mini, kredit Sprayer, KIK, KMKP, kredit Pencetakan Sawan dan lain-lain; khususnya terhadap kredit Mini, dan Midi yang bermanfaat untuk berbagai tujuan misalnya ternak kerja atau sarana penunjang lainnya.

h. Meningkatkan gerakan intensifikasi tanaman pekarangan sebagai sumber tambahan pendapatan petani dan sebagai sumber tambahan bahan makanan yang bergizi.

i. Meningkatkan pelaksanaan pencetakan sawah dalam rangka perluasan areal tanah persawahan.

2. Bidang Pengadaan/Pemasaran.

a. Meningkatkan kegiatan pelaksanaan Panca Panen antara lain dengan memperbaiki cara-cara penuaian, pengumpulan, pengangkutan, penjemuran, pengolahan dan penyimpanan/penggudangan.

b. Mengamankan agar Harga Dasar benar-benar dapat menjamin tingkat penghasilan yang wajar bagi petani produsen antara lain dengan meningkatkan monitoring harga pangan dan menggerakkan pelaksanaan pembelian apabila Harga Dasar setempat terancam.

3. Bidang Pengendalian konsumsi.

Meningkatkan usaha-usaha penganekaragaman makanan pokok sehingga konsumsi beras berkurang agar tercapai keseimbangan yang mantap antara produksi dan konsumsi.

Kedua : PROGRAM-PROGRAM INPRES.

Dengan peningkatan dana yang cukup besar di dalam rangka menciptakan terwujudnya tujuan dan suksesnya pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah (Program INPRES) untuk Tahun Anggaran 1981/1982, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan di daerah, supaya tetap berpegang kepada azas tujuan pokok dan arah pembangunan seperti tercantum dalam Pola Dasar Pembangunan dan REPELITA Daerah yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing.

2. Di dalam memilih dan menetapkan prioritas proyek hendaknya memperhatikan keterpaduannya dengan proyek-proyek Sektoral dan Daerah, serta terjaminnya keserasian, keseimbangan dan pemerataan laju pertumbuhan antar Daerah Tingkat II di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

3. Sehubungan dengan itu dalam penggunaan Dana Bantuan INPRES Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II agar diarahkan kepada Proyek-proyek yang benar-benar menyentuh langsung kepada kepentingan rakyat terbanyak, mengutamakan pengusaha lokal dan pemanfaatan bahan-bahan lokal, baik dalam rangka peningkatan pendapatan yang merata dan pemerataan yang meningkat, maupun peningkatan pemerataan dan kesempatan kerja bagi rakyat banyak.

4. Daerah-daerah yang terpencil dan terisolir karena belum terdapat sarana/prasarana transportasi dan komunikasi yang memadai, hendaknya dapat diatasi melalui penetapan prioritas proyek yang terpadu dan saling menunjang, sehingga ketidak-seimbangan yang

ada dalam struktur perekonomian dan sosial budaya di daerah dapat secara berangsur dihilangkan serta kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di daerah tersebut dapat berkembang dan ditingkatkan. Karenanya Program Bantuan INPRES Daerah Tingkat I dan II serta Penunjangan Jalan Kabupaten, hendaknya diutamakan dan diarahkan kepada Proyek-proyek yang dapat membuka dan mengembangkan daerah terisolir serta daerah rawan.

5. Dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa, agar disemua daerah ditingkatkan pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dana yang disediakan melalui Program ini supaya benar-benar terarah dan dapat mendukung serta makin menggairahkan kegiatan kaum ibu dan wanita umumnya, guna terwujudnya keluarga sejahtera terutama di pedesaan.

6. Dalam melaksanakan Program Bantuan INPRES Sekolah Dasar dan Sarana Kesehatan yang merupakan jalur pemerataan di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat, hendaknya diperhatikan benar-benar tentang pemilihan lokasi yang tepat, sehingga sasaran program dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelayanan kesehatan tersebut benar-benar dapat tercapai. Karenanya masalah tanah guna memenuhi kebutuhan pembangunan SD dan PUSKESMAS tersebut supaya diatasi sedini mungkin.

7. Pelaksanaan Program Bantuan INPRES Penghijauan dan Reboisasi, supaya penanganannya lebih ditingkatkan lagi karena tingkat berhasilnya tahun-tahun yang lalu belum sepenuhnya memenuhi harapan. Untuk itu usaha mendorong partisipasi para petani dalam gerakan penghijauan perlu distimulir agar para petani peserta dan masyarakat pada umumnya merasa ikut bertanggung-jawab guna meningkatkan keberhasilan dan pengamanan hasil kegiatan tersebut.

8. Dalam rangka meningkatkan golongan ekonomi lemah, hendaknya Pemerintah Daerah memanfaatkan

secara maksimal kemudahan kredit yang diberikan oleh Pemerintah melalui Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar.

9. Sehubungan dengan itu bagi Daerah yang akan menggunakan dana kredit melalui Program INPRES Pasar tersebut hendaknya dapat lebih awal memulai penyusunan rencana, termasuk pembuatan desain, pemantapan lokasi, pengurusan pembebasan/ganti rugi tanah, pembuatan keputusan persetujuan DPRD Tingkat II yang bersangkutan dan lain-lain.

10. Segera setelah diterima Petunjuk Persiapan Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Penunjangan jalan, Desa, SD, Sarana Kesehatan, Penghijauan dan Reboisasi serta Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar, serta Program Pengembangan Wilayah bagi Propinsi-propinsi Daerah Tingkat I tertentu dan sesuai pula dengan pengarahan yang telah diberikan tentang kebijaksanaan penggunaan Dana Bantuan tersebut, supaya dalam waktu yang singkat mengambil langkah-langkah ke arah persiapan perencanaan proyek, disertai pengamatan dan penelitian (survey investigasi) yang seksama, serta desain dan persiapan yang mantap.

11. Guna menghindarkan terjadinya SIAPDA yang terlampau besar, maka segala persiapan supaya dilakukan lebih awal lagi, dengan harapan agar setiap Proyek dapat diselesaikan tepat menurut jadwal waktu yang telah ditetapkan.

12. Dalam rangka peningkatan tertib penyelenggaraan Proyek-proyek INPRES, maka tertib administrasi baik di bidang keuangan, pelaksanaan proyek, maupun disiplin laporan serta pengendalian dan pengawasan proyek, hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh, cermat, berdaya guna dan berhasil guna.

13. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap aparatur yang menangani penyelenggaraan proyek-proyek Pembangunan baik dalam tingkat perencanaan, maupun pelaksanaan, hendaknya secara terus-

menerus dan terarah dilakukan pembinaan agar aparat yang bersangkutan benar-benar menghayati dan memahami jiwa, makna dan sasaran setiap program pembangunan, serta memahami setiap petunjuk pedoman dan ketentuan pelaksanaan pembangunan yang berlaku.

Penanaman nilai yang menjurus ke arah pembentukan sikap mental-spiritual dan pembinaan disiplin, perlu terus dikembangkan, agar setiap aparatur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya lebih berdedikasi dan mempunyai rata tanggungjawab yang besar.

Ketiga : PROGRAM KOPERASI

1. Agar dapat lebih mencurahkan perhatian dalam usaha meningkatkan peranan Koperasi, terutama bagi koperasi-koperasi yang belum berkembang.
2. Kegiatan usaha mendorong dan meningkatkan kemajuan koperasi/KUD janganlah dianggap sebagai kegiatan rutin, melainkan merupakan perjuangan yang harus selalu ditingkatkan, karena Koperasi-koperasi itu sendiri berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi guna mempertinggi kesejahteraan rakyat.
3. Agar supaya segenap aparatur dan potensi di daerah semakin giat mendorong kemajuan Koperasi/KUD, sehingga Koperasi/KUD mampu memainkan peranan dan mengambil bagian yang bertambah besar dalam menyusun perekonomian nasional.

Keempat : KEBIJAKSANAAN DI BIDANG KEPENDUDUKAN

1. Program Keluarga Berencana:
   a. Agar meningkatkan peran, tugas dan fungsi BKKBN di Daerah dan sekaligus lebih menterpadukan sub sektor Keluarga Berencana dengan sektor-sektor pembangunan lainnya.
   b. Agar kerangka Perencanaan Terpadu dan menyeluruh dari mulai eselon terendah sampai dengan yang paling tinggi, program Keluarga Berencana tersebut dalam pelaksanaannya perlu terintegrasi dengan program pembangunan desa.

2. Program Ketenaga-Kerjaan:

   a. Agar Keputusan Dewan Pengupahan Daerah dapat lebih mendekati ketepatan maka dalam pemilihan Anggota Dewan Pengupahan Daerah hendaknya dipersyaratkan kemampuan tekhnisnya di bidang pengupahan. Dalam tugasnya menetapkan upah minimum kiranya jumlah uang perangsang kerja yang diberikan kepada tenaga kerja, yang turut melaksanakan kegiatan PPKGB dapat dijadikan sebagai salah satu indikator.

   b. Dalam rangka membina buruh yang Pancasilais, Pemerintah Daerah hendaknya jangan membiarkan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) pecah, dengan adanya gejala tumbuhnya serikat-serikat buruh di luar FBSI.

   c. Untuk dapat mengumpulkan data yang lengkap, akurat dan hangat, diharapkan agar Pemerintah Daerah dapat membantu memberikan informasi yang terakhir terutama mengenai adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dilaksanakannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri di bidang perkayuan.

   d. Meningkatkan koordinasi fungsional antara Dinas Perburuhan Daerah dan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga pelayanan kepada masyarakat dan implementasi program dapat menyambung.

3. Program Transmigrasi:

   a. Agar pembinaan terhadap daerah transmigrasi lebih effektif dan efisien, diharapkan supaya Gubernur dan Bupati dapat memimpin secara langsung SATBIN Tingkat I dan Tingkat II di Daerahnya masing-masing.

   b. Agar memberikan penerangan secukupnya kepada para warga yang menjadi calon Transmigran, sehingga tidak minta fasilitas dan perlengkapan yang berlebihan, karena hal itu bila dipenuhi bisa

menimbulkan rasa iri di kalangan penduduk di Daerah penerima, yang pada umumnya mereka pun masih dalam kekurangan dan membutuhkan bantuan pula.

4. Program Statistik Kependudukan:

   a. Intensifikasi penanganan tentang pentingnya pendaftaran Statistik Vital bagi Penduduk.

   b. Memantapkan serta mengintensifkan usaha-usaha keterpaduan dari masing-masing Instansi fungsional yang berkaitan dengan Bidang Kependudukan untuk menyatukan pengelolaan Statistik Vital yang serasi secara nasional.

   c. Meningkatkan kemampuan aparat yang mengelola Statistik Vital terutama Pada Tingkat Pemerintah Desa/Kelurahan.

   d. Sejalan dengan KEPRES 52/77, menyiapkan Administrasi yang menyangkut kependudukan dengan akan dikembangkannya Sistem Pendaftaran Penduduk yang bersinambung (Continueous Population Registration System).

   e. Dalam rangka menyiapkan Kartu Keluarga dan Register Induk yang lebih sempurna pada tiap-tiap Desa/Kelurahan, yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh tiap Instansi Pemerintah, diharapkan bantuan sepenuhnya dari Pemerintah Daerah dalam bentuk informasi-informasi di lapangan mengenai kependudukan diantaranya yang berkaitan dengan fungsi data vital, mutasi, catatan sipil dan ketenaga-kerjaan.

Kelima : PEMASYARAKATAN P4.

Dalam rangka pendidikan politik rakyat maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Direktorat Sosial Politik dan Kepala Kantor Sosial Politik supaya membantu pembentukan BP-7 Daerah serta dalam menyusun program yang jelas

baik untuk program jangka panjang maupun untuk program jangka pendek (1981/1982) yang dapat menjangkau sasaran utama, yaitu suksesnya Pemilihan Umum, yang program operasionalnya meliputi:

a. Menyiapkan dan mengadakan inventarisasi terhadap organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi fungsional dan profesi.

b. Menyiapkan tenaga-tenaga penatar yang mampu melaksanakan tugasnya.

c. Mengintensifkan pelaksanaan penataran P-4 dengan memperhatikan stratifikasi (lapisan) yang ada dalam masyarakat.

d. Mengadakan inventarisasi dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan penataran di Daerah.

2. Dengan keluarnya dasar hukum pembentukan BP-7 Daerah, maka hendaknya pada tahun 1981/1982 sudah terbentuk:

   a. BP-7 Daerah untuk Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

   b. BP-7 Daerah Tingkat II untuk seluruh Indonesia.

3. Diusahakan sedemikian rupa agar mengakarkan/membudayakan "Ekaprasetya Pancakarsa" (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dalam segala bidang kehidupan kemasyarakatan.

4. Pemasyarakatan P-4 bagi setiap lapisan masyarakat harus dilaksanakan secara intensif dan meluas.

Keenam : KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14A.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan keuangan Daerah, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan RAPBD harus senantiasa berpegang teguh pada prinsip anggaran berimbang yang dinamis.

2. Penyusunan RAPBD harus dilakukan dengan penjadwalan waktu sedemikian rupa sehingga penetapannya kedalam Peraturan Daerah dan Pengesahannya oleh

pejabat yang berwenang dapat dilakukan pada bulan April tahun anggaran yang bersangkutan.

3. Usaha untuk mengurangi besarnya SIAPDA, kiranya dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut:

   a. Perencanaan (DUPDA) hendaknya dipersiapkan jauh sebelumnya dan diadakan survey yang memadai, dengan demikian mengurangi kemungkinan timbulnya revisi DIPDA.

   b. DIPDA hendaknya ditetapkan pada awal bulan April.

   c. Penetapan Petunjuk Operasional (PO) diusahakan bersamaan waktunya dengan DIPDA.

   d. Pimpinan Proyek semenjak menerima DIPDA dan PO tanpa menunggu diterimanya SKO yang bersangkutan, agar sudah melakukan langkah persiapan misalnya mengadakan persiapan tender, survey lokasi yang diperlukan.

   e. Apabila diperlukan tanah untuk sesuatu proyek hendaknya diusahakan penyediaan tanah dimaksud sudah dipersiapkan satu tahun sebelumnya.

   f. Dalam melaksanakan pekerjaan proyek harus memperhitungkan keadaan cuaca/iklim yang cocok dan mempertimbangkan komunikasi untuk menuju lokasi proyek dalam penyediaan bahan-bahan yang diperlukan untuk proyek tersebut.

4. Dengan dilandasi pada azas pemerataan, baik kesempatan usaha, kesempatan kerja dan kesempatan memperoleh pendapatan maka pembinaan terhadap golongan ekonomi lemah perlu benar-benar dihayati. Demikian juga terhadap penggunaan hasil produksi dalam negeri perlu digalakkan, terutama berkenaan dengan pembelian-pembelian ataupun pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

5. Terkait dengan pembinaan golongan ekonomi lemah maupun pengutamaan produksi dalam negeri diharapkan pembinaannya pula terhadap KADIN setempat.

Ketujuh : Agar supaya dilaksanakan Instruksi ini dengan secara saksama dan bertanggung-jawab.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 27 Pebruari 1981.

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMACHMUD